



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PENINGKATAN MUTU
DAN MANAJEMEN SATUAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI TERBUKA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI SATU ATAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan Pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran dan peruntukan anggaran pada belanja cetak pengadaan dan penghapusan belanja/pemeliharaan kegiatan assessment maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PENINGKATAN MUTU DAN MANAJEMEN SATUAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TERBUKA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf h diubah dan huruf i dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran anggaran dana PMM di Daerah ditentukan berdasarkan jumlah :
 - a. Guru Non PNS;
 - b. Operator Non PNS; dan
 - c. Tata Usaha Non PNS.
- (2) Besaran Anggaran PMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Disdikpora kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran anggaran PMM yang diberikan kepada Satuan Pendidikan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia di Disdikpora.
- (4) Besaran dana PMM setiap satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar Negeri dan jumlah honorarium Non PNS, adalah sebagai berikut :
 - a. Honor Guru Non PNS di SDN dengan masa kerja 0 sampai dengan 10 Tahun sebesar Rp. 750.000,-/Bulan.
 - b. Honor Guru Non PNS di SDN dengan masa kerja lebih dari 10 Tahun sebesar Rp. 1.000.000,-/Bulan.
 - c. Honor Guru Non PNS Eks K2 di SDN sebesar Rp. 1.250.000,-/Bulan.
 - d. Honor Guru Non PNS Verval Tahun 2020 di SDN sebesar Rp. 500.000,-/Bulan.
 - e. Honor Tenaga Administrasi dan Operator Non PNS di SDN sebesar Rp. 400.000,-/Bulan.
 - f. Honor Tenaga Administrasi dan Operator K2 Non PNS di SDN sebesar Rp. 650.000,-/Bulan.
 - g. Honor tambahan pengelola Aset tingkat Korwil sebesar Rp. 300.000,-/Bulan.
 - h. Belanja Cetak Pengadaan sebesar @ Rp. 45.000,-/Siswa Kelas VI (enam) SDN/S.
 - i. dihapus.
- (5) Besaran dana PMM setiap satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri dan jumlah honorarium Non PNS, adalah sebagai berikut :
 - a. Honor Tata Usaha Non PNS dan Guru Non PNS di SMPN, SMPNT, SMPN Satap dengan masa kerja 0 sampai dengan 10 Tahun sebesar Rp. 750.000,-/Bulan.
 - b. Honor Tata Usaha Non PNS dan Guru Non PNS di SMPN, SMPNT, SMPN Satap Guru Non PNS di SMPN dengan masa kerja lebih dari 10 Tahun sampai dengan 20 tahun sebesar Rp. 1.000.000,-/Bulan.
 - c. Honor Tata Usaha dan Guru Non PNS Eks K2 di SMPN, SMPNT, SMPN Satap sebesar Rp. 1.250.000,-/Bulan.

- d. Honor Tata Usaha Non PNS, dan Guru Non PNS di SMPN, SMPNT, SMPN Satap Verval Tahun 2019 sebesar Rp. 500.000,-/Bulan.
 - e. Honor Tambahan Tenaga Administrasi dan Operator Pengelola Asset Satuan Pendidikan SMP sebesar Rp.400.000,-/bulan.
 - f. Honor Tambahan Tenaga Administrasi dan Operator Satuan Pendidikan SMP sebesar Rp.400.000,-/bulan.
 - g. Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah.
 - h. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor.
 - i. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum.
 - j. Belanja Jasa Tenaga Keamanan.
 - k. Belanja Jasa Perjalanan Dinas.
- (6) Penetapan Guru Non PNS, Tata Usaha Non PNS, Tenaga Administrasi dan Operator Non PNS di sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Penerima Program PMM dilakukan berdasarkan Surat Petikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang tentang Penetapan Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor : 800/2501/Disdikpora tanggal 14 Juli 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **29 September 2021**

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **29 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR **36**.